



Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris

Prilia Ayuningtyas¹, Prahasti Suyaman²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: priliaayuningtyas45@ummi.ac.id^{*}, prahasati071@ummi.ac.id²

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 19 Juli 2025

ABSTRACT

The annulment of marriage after the husband's death creates significant legal implications on marital status and inheritance rights, especially when the second marriage was conducted without the consent of the first wife or court approval. This study aims to analyze the legal consequences of marriage annulment following the husband's death concerning marital status and inheritance rights in the context of positive law and Islamic law. The method employed is normative juridical with a statutory and case approach, focusing on the court decision Number 420/Pdt.G/2024/PA.Smi. The findings reveal that a court-declared annulment after one party's death renders the marriage legally void from the beginning. Consequently, the second wife loses her legal rights, including inheritance rights, due to the lack of a valid legal foundation. The implication of this ruling highlights the importance of legal procedures in safeguarding civil rights within the institution of marriage.

Keywords: Marriage Annulment, Inheritance Rights, Legal Status, Husband's Death

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan pasca kematian suami menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap status perkawinan dan hak waris, terutama ketika perkawinan kedua dilakukan tanpa izin istri pertama maupun pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan setelah kematian suami terhadap status hukum perkawinan dan hak waris dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Smi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan oleh pengadilan setelah kematian salah satu pihak menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibatnya, pihak istri kedua kehilangan hak-haknya, termasuk hak waris, karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya prosedur hukum dalam menjaga keabsahan hak-hak keperdataan dalam lembaga perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Hak Waris, Status Hukum, Kematian Suami

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sahnya suatu perkawinan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh pengakuan hukum. Namun, realitas sosial memperlihatkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kondisi tertentu, perkawinan dapat dibatalkan apabila ditemukan cacat hukum sejak awal pelaksanaannya.

Pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 secara tegas menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait. Pembatalan perkawinan bukan hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga berpengaruh terhadap anak, harta bersama, serta pihak ketiga yang mungkin memperoleh hak dari perkawinan tersebut.

Dalam praktiknya, permohonan pembatalan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal dunia menimbulkan permasalahan baru. Secara teoritis, kematian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Namun, ketika pembatalan diajukan pasca kematian, pengadilan dihadapkan pada dilema hukum, khususnya mengenai kedudukan hukum dari perkawinan yang telah berlangsung serta akibat hukumnya terhadap hak-hak keperdataan, terutama hak waris. Hal ini menjadi problematik karena pembatalan yang dikabulkan setelah kematian dapat berdampak retroaktif terhadap status hukum yang sebelumnya telah diakui.

Kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Smi, di mana seorang istri pertama menggugat pembatalan perkawinan kedua suaminya setelah suami tersebut meninggal dunia. Gugatan ini diajukan dengan dasar bahwa perkawinan kedua dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama serta tidak melalui izin pengadilan. Selain itu, pembatalan diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pembagian warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Pengajuan permohonan pembatalan dalam konteks ini menjadi perdebatan karena dilakukan bukan oleh suami atau istri yang langsung terlibat dalam perkawinan kedua, tetapi oleh istri pertama.

Isu yuridis yang mengemuka dalam kasus tersebut tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya perkawinan kedua, tetapi juga mengenai apakah pembatalan perkawinan pasca kematian dapat menghapus status hukum dan hak-hak yang sebelumnya melekat pada istri kedua. Di sisi lain, apabila perkawinan dinyatakan batal, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibatnya, pihak yang menikah dalam status tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak waris maupun hak keperdataan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang

menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum dapat dibatalkan dan tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan.

Berdasarkan pemaparan di atas, urgensi kajian ini terletak pada pentingnya memahami dampak pembatalan perkawinan setelah kematian terhadap status hukum perkawinan dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan pasca kematian suami, khususnya dalam aspek status hukum dan implikasinya terhadap hak waris bagi pihak-pihak terkait dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah norma hukum yang relevan serta menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 420/Pdt.G/2024/PA.Smi sebagai studi kasus utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan pasca kematian suami terhadap status perkawinan dan hak waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Yang Dimohonkan Pembatalan Di Pengadilan Agama Sukabumi

Pemohon dalam kasus ini adalah A.N.S binti C (untuk selanjutnya disebut A) yang berkedudukan sebagai Pemohon yang merupakan istri pertama dari Almarhum P bin A (untuk selanjutnya disebut P). Pada tanggal 13 Juni 2024, Pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua Almarhum suaminya, P dengan D.A.Y binti Y (untuk selanjutnya disebut D) selaku Termohon. Pemohon juga menggugat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Warudoyong selaku turut termohon.

Almarhum suami dengan A telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada tanggal 27 Oktober 1995, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Gambir Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/34/x/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 1995. Setelah kematian Almarhum suami pada tahun 2023, pada tahun berikutnya tepatnya pada Februari 2024 A mengetahui bahwa P telah melangsungkan perkawinan dengan D pada tanggal 02 Juni 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Warudoyong Kota Sukabumi. Setelah A mengetahui hal tersebut A merasa tidak rela, kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sukabumi untuk membatalkan perkawinan antara P dengan D, yang kemudian didaftarkan dalam perkara Nomor: 420/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh A ke pengadilan agama sukabumi yaitu dengan maksud untuk meminta kepastian hukum pembagian waris dari peninggalan harta Almarhum suaminya. Berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan di atas, Pemohon dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amaranya:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon mengenai pembatalan perkawinan antara Almarhum Suami Pemohon dengan Termohon seluruhnya.
- 2) Menetapkan membatalkan perkawinan antara Almarhum Suami Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Sukabumi pada tanggal 02 Juni 2017 sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warudoyong Kota Sukabumi Nomor 0224/001/VI/2017.
- 3) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warudoyong Kota Sukabumi Nomor 0224/001/VI/2017 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.
- 4) Memerintahkan Turut Termohon untuk memberikan photocopi dokumen pelengkap persyaratan pernikahan antara Suami Pemohon (almarhum) dengan Termohon kepada Pemohon.
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor: 420/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas yang telah diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Almarhum suaminya dengan Nomor 294/34/x/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Barat, untuk membuktikan bahwa Pemohon dengan Almarhum suaminya telah terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai selama masa perkawinannya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil cetak foto buku kutipan akta nikah dan fotokopi kutipan akta nomor 0224.001/VI/2017 atas nama P dengan D yang diterbitkan oleh KUA Warudoyong Kota Sukabumi. Gugatan ini juga diperkuat dengan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa A dan P adalah suami-istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan selama kehidupan perkawinannya tidak pernah bercerai. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk memutus perkara pembataln perkawinan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Menimbang, bahwa perkawinan antara P bin A dan Termohon D binti Y terbukti dilaksanakan tanpa izin pengadilan, bahkan dilakukan dengan adanya i'tikad tidak baik dengan melakukan pemalsuan atas surat kematian Pemohon, dan ternyata terbukti bahwa P bin A telah meninggal dunia pada 29 Mei 2023 bukti P2), maka berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

maka ikatan perkawinan antara P dengan istri atau istri-istrinya menjadi putus karena kematian;

- 2) Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara P dan Termohon D pada hakikatnya telah putus karena P telah meninggal dunia, namun majelis hakim menilai demi kepastian hukum terkait akibat dari perkawinan lainnya maka permohonan pembatalan perkawinan P dengan D dapat dikabulkan,
- 3) Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan P dan Termohon D tersebut, maka dengan sendirinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi atas nama P dan Termohon D dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan putusan:

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
- 3) Membatalkan perkawinan antara P bin A dengan Termohon D binti Y yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- 4) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warudoyong Kota Sukabumi Nomor 0224/001//I/2017 tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum.
- 5) Menyatakan tidak dapat diterima/niet *ontvankelijke verklaard* (no) permohonan Pemohon selainnya;
- 6) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris

1. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Hubungan perkawinan suami istri tetap sah sampai kematian. Secara hukum, otomatis berakhir dengan kematian suami (tanpa perlu pembatalan), istri menjadi janda dan status perkawinan sebelumnya dianggap sah sampai saat kematian (Fitri & Prasetya, 2023). Pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 420/Pdt.g/2024/PA.Smi, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon setelah kematian almarhum suaminya. Hal ini jelas seharusnya hubungan antara Termohon dengan almarhum suaminya telah putus karena kematian, dan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 420/Pdt.g/2024/PA.Smi seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 420/Pdt.g/2024/PA.Smi, Pemohon mengajukan pembatalan tersebut atas dasar kepastian hukum pembagian waris. Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, dengan pertimbangan bahwa meskipun almarhum suami dan Termohon perkawinannya telah putus karena kematian namun majelis hakim menilai demi kepastian hukum terkait akibat dari dari perkawinan lainnya maka permohonan tersebut dibatalkan. Jika pembatalan perkawinan tersebut dibatalkan, maka status perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Hubungan suami istri yang telah terikat ketika perkawinan resmi dilakukan, namun perkawinan yang telah mengalami pembatalan melalui putusan pengadilan membuat ikatan perkawinan itu terputus sebab putusan pengadilan telah bekekuatan hukum tetap sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi (Rachman et al., 2020). Dengan demikian, status perkawinan tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Akibat hukum ini menghilangkan hak-hak istri yang biasanya melekat pada status perkawinan, seperti hak waris, nafkah, dan hak-hak lainnya yang timbul dari hubungan perkawinan.

2. Akibat Hukum Terhadap Hak Waris

Kematian salah satu pihak dalam perkawinan akan secara otomatis mengakhiri hubungan perkawinan tersebut. Permasalahan muncul berkaitan dengan pembagian warisan apabila pewaris salah satunya meninggal baik istri maupun suami yang terlebih dahulu meninggal (Sukadana, 2021). Dengan meninggalnya salah satu pihak, maka pihak lain berhak mewarisi atas harta peninggalan yang meninggal. Pada perkara Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Smi, pihak suami lah yang terlebih dahulu meninggal dunia.

Dalam hal ini maka istri akan memiliki kedudukan sebagai ahli waris ketika suami nya meninggal dunia. Menurut Pasal 171 huruf c KHI, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa kelompok yang dapat menerima warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: (a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakak. (b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. (c) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Akibat dari batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan

perkawinan kekuatan hukum tetap. Dari penjelasan di atas, putusnya perkawinan akibat kematian akan menimbulkan hak mewarisi bagi istri yang ditinggalkan. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Hak mewarisi tersebut timbul akibat adanya ikatan perkawinan yang sah. Hak mewarisi tersebut akan hilang apabila perkawinan tersebut diputuskan batal oleh pengadilan (Ade, 2019).

Rumusan kamar agama bagian hukum keluarga huruf (f) SEMA No. 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukantampa izin pengadlan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama, dan waris.” Dalam perkara Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Smi, perkawinan antara Almarhum suami dan Termohon dilangsungkan dengan tidak itikad baik, karena tidak ada izin baik istri pertama maupun dari pengadilan, dan hal ini akan berakibat pada Termohon sebagai istri kedua tidak berhak untuk meminta haknya seperti nafkah, harta bersama, serta warisan akibat adanya putusan pembatalan perkawinan ini.

Terhadap Termohon yang perkawinannya dibatalkan, setelah terbitnya putusan Pengadilan agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka seketika itu juga hak dan kewajiban hukum antara Almarhun suami dengan Termohon hilang (Akbar, 2020). Sehingga mengakibatkan Termohon tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari Almarhun suami setelah pembatalan perkawinan tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembatalan perkawinan setelah kematian suami menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan dan hak waris. Secara hukum, pembatalan perkawinan berarti perkawinan dianggap tidak pernah ada, sehingga hubungan suami istri secara hukum batal demi hukum. Dalam hal hak waris, pembatalan perkawinan setelah kematian suami dapat mempengaruhi hak istri sebagai ahli waris. Istri pertama yang perkawinannya sah tetap memiliki hak waris atas harta peninggalan suami, sedangkan istri kedua yang perkawinannya dibatalkan tidak memiliki hak waris dari suami. Hak waris istri pertama dan anak-anak dari perkawinan yang sah tetap dilindungi oleh hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. (2020). Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp). *Indonesian Notary*, 2(3), 15-16.
- Fitri, A. B. M., & Prasetya, A. E. (2023). Sebab Dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Khi Dan Uu Perkawinan. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah*, 2(2), 4.
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press. 44.

- Jamaluddin. (2024). *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam)*. Sleman: Penerbit Deepublish Digital. 1.
- Kamula, A. A. (2019). Kedudukan Ahli Waris Istri Setelah Perkawinan Dibatalkan (Studi Putusan Nomor: 568.K/AG/2017). 13-15.
- Rachman, A. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum: Jurnal Universitas Bandar Lampung*, 8(2), 158.
- Sriono. (2023). *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. 42.
- Sukadana, I. G., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. C. (2021). Hak Isteri Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 2(3), 590.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.
SEMA No. 2 Tahun 2019.